



KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Nomor : 56/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA**

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial resmi Pengadilan Agama Bima, maka perlu dibentuk sebuah Tim;
- b. Bahwa untuk mendukung pengelolaan Website dan media Sosial yang update, maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial;
- c. Bahwa pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas mengelola Website dan Media Sosial dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-undan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26/M/PAN/2/2004 Tentang Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Surat Direktur Jenderal Peradilan Agama MARI No. 414/DJA/OT.00/VII/2007 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan komunikasi dilingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya;

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA BIMA
- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Bima
- KEDUA** : Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Bima bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Mengakses Website Dirjen Badilag ([www.badilag.net](http://www.badilag.net)) setiap hari pada jam 08.00-09.00 WITA. Dengan menggunakan jaringan internet service Prioveder (ISP) telepon Kantor Pengadilan Agama Bima;
  2. Menghimpun Informasi yang ada pada Mahkamah Agung RI maupun Badilag melalui website [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) dan [www.badilag.net](http://www.badilag.net) serta website-website yang terdapat di dalamnya;
  3. Mengunggah, menyimpan dan mencetak informasi-informasi penting, (berita, surat kabar, e-mail, pengumuman, undangan dan lain-lain);
  4. Melakukan pengembangan Website sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
  5. Mengelola pembaharuan data dan konten website dan media social;
  6. Memelihara database website; dan
  7. Membuat konten informatif melalui aplikasi media social.
- KETIGA** : Petugas tersebut dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bima

Pada Tanggal 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA,



MUHAMMUKRIM

Tembusan disampaikan kepadaYth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

NOMOR : 56/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026

TANGGAL : 5 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA

PEMBINA : Drs. MUH. MUKRIM, MH.  
PENGARAH : H. IHYADDIN, S.Ag.,MH.

PENANGGUNG JAWAB : H. ASRINUDDIN, SH.,MH.  
REDAKTUR : ANNY LAILA SAFITHRI, SE.,M.Si  
Administrator Website : IRMA MARDIAN, SP.,M.Si  
Administrator Media IG/Fb Sekret : IRMA ASYATUN, SE  
ALAN PRADANA BAKTI, ST  
Administrator Media IG/Fb Kepaniteraan : YUSUF MUNAJAT, SH  
MUHAMMAD FAKHRI  
KHUSAINI, A.Md.M.  
Fotografer : NAJAHURRAHMAN, SH

Kontributor Konten

a. Layanan Perkara : H. MA'RUF, S.Ag.,MH.  
b. Data Statistik Perkara/ SIPP : MURSIL, SH  
c. Perencanaan, TI dan Pelaporan : IRMA MARDIAN, SP.,M.Si  
d. Umum, Keuangan dan Agenda : REZKY PUSPITARANI, SE.  
Pimpinan  
e. Kepegawaian, Organisasi & Tata : NAJIR, S.Ag  
Laksana

REPORTASE / BERITA DAN ARTIKEL : IRMA ASYATUN, SE  
AINUN JARIAH, SH  
MUHAMMAD FAKHRI  
KHUSAINI, A.Md.M.

Ditetapkan di Bima  
Pada Tanggal 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA,

  
MUH. MUKRIM